



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 720 - KUM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH (TP2DD) KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara nontunai berbasis digital, maka diperlukan koordinasi dan keterlibatan Perangkat Daerah dan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pasal 4 huruf b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menyebutkan pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah kabupaten/kota, selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten/Kota yang diketuai oleh bupati/wali kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 185);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor NK-1/II/2020 Nomor : 119/1380/SJ Nomor :22/2/NK/GBI/2020 Nomor :PRJ-1/MK.07/2020 Nomor:2/MoU/M.KOMINFO/K.04.02/02/2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - c. melakukan literasi digital pembayaran melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi;

- d. melakukan langkah - langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terkait dengan:
1. Informasi dan/atau data
 2. Inovasi dan Teknologi
 3. Infrastruktur
 4. Ketentuan
 5. Koordinasi.
- e. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester kepada kelompok kerja nasional P2DD dengan tembusan TP2DD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SAKIPAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 188.45/ 720 -KUM/2023

TANGGAL : 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Tanah Laut	Ketua
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Wakil Ketua I
3.	Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Ketua Harian
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Harian I
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua Harian II
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
8.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
9.	Inspektur Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
13.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
14.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
20.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
21.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
24.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
25.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

27.	Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Anggota
28.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
29.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
30.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari	Anggota
31.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin	Anggota
32.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur	Anggota
33.	Deputi Direktur Manajemen Strategis, Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemda OJK Regional 9 Kalimantan	Anggota
34.	Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Pelaihari	Anggota
35.	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
36.	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
37.	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S.H., M.H.
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/720 -KUM/2023
TANGGAL : 18 April 2023

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

a. Ketua :

1. Mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka perluasan dan percepatan digitalisasi di Kabupaten Tanah Laut
2. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dari Ketua Pelaksana Harian.

b. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan digitalisasi di Kabupaten Tanah Laut, khususnya dengan fungsi bank sebagai penyedia Jasa Pembayaran
2. Membantu Ketua dalam meumuskan penyampian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah khususnya dengan fungsi bank sebagai penyedia Jasa Pembayaran.

c. Ketua Harian :

1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Tranasksi Pemerintah Daerah, integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital di Kabupaten Tanah Laut
2. Membuat usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Tranasksi Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada ketua
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara berkala
4. Melaporkan progress atau hasil keseluruhan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu – waktu jika diperlukan.

d. Wakil Ketua Harian :

1. Membantu Ketua Harian dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian

hambatan dan permasalahan digitalisasi daerah di Kabupaten Tanah Laut

2. Membantu Ketua Harian dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

e. Sekretaris

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu – waktu jika diperlukan
2. Menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Harian
3. Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah
4. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Harian
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu – waktu jika diperlukan.

f. Anggota

1. Memberikan dan menyampaikan bahan masukan untuk usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah
2. Menyampaikan bahan untuk laporan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu – waktu jika diperlukan
3. Mendukung terlaksananya digitalisasi daerah
4. Membantu mensosialisasikan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait percepatan digitalisasi daerah.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA